

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.24.04
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS CORDOVA**

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.24.04
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 5

I. Visi dan Misi

Visi UNDOVA

Visi Universitas Cordova adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Dunia berkultur ilmiah dan islamiah yang mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan”.

Misi UNDOVA

1. Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
2. Penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan
4. Pengamalan amaliyah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan terhadap kegiatan pengendalian pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi Standar tersebut dapat tercapai/terpenuhi.

III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi;
2. Untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/kegagalan terhadap pemenuhan isi Standar dapat terselesaikan dan terpenuhi oleh pelaksana isi Standar.

V. Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. LPM memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat gagal dicapai.

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.24.04
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 5

2. Pelaksana Standar melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. LPM mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. LPM memantau secara periodik efek dari tindakan korektif terhadap ketercapaian isi Standar, untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar yang telah diuraikan sebelumnya.
6. LPM melaporkan hasil dari pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan Rektor, disertai saran atau rekomendasi.

VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pejabat	Penjelasan
1	Rektor	Menerima laporan hasil pengendalian dari LPM
2	Ketua LPM	1. LPM memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat gagal dicapai 2. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 3. Memantau secara periodik efek dari tindakan korektif terhadap ketercapaian isi Standar, untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar yang telah dilakukan 5. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan Rektor, disertai saran atau rekomendasi

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.24.04
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 5 dari 5

No	Pejabat	Penjelasan
3	Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Cordova.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova 2017-2041.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova 2022-2026.